MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR: PER/11/M.PAN/5/2008
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PSIKOLOG KLINIS DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas di bidang pelayanan psikologi klinis dipandang perlu menetapkan jabatan fungsional Psikolog Klinis dan Angka Kreditnya;
b. bahwa penetapan jabatan fungsional Psikolog Klinis dan Angka Kreditnya sebagaimana dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah sepuluh kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 1);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang

Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

Memperhatikan :

1. Usul Menteri Kesehatan dengan surat Nomor: 1191/Menkes/XI/2007 tanggal 14 November 2007;
2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor: K 26-30/V 44-2/93 tanggal 11 April 2008

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PSIKOLOG KLINIS DAN ANGKA KREDITNYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini yang dimaksud dengan:

1. Psikolog Klinis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan psikologi klinik kepada masyarakat di unit pelayanan kesehatan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang;
2. Psikolog adalah sarjana psikologi yang telah mendapat ijazah, sertifikat atau pengakuan sebagai seorang psikolog Drs/Dra Psikolog sistem lama, Drs/Dra Psikologi dengan pelatihan psikodiagnostika, Spsi dengan program

profesi atau Spsi dengan magister Profesi.

3. Pelayanan psikololologi klinik mencakup promosi, preventif, kuratif, rehabilitasi dan pelatihan untuk meningkatkan derajat kesejahteraan psikologis sebagai bagian dari kesehatan seutuhnya yang meliputi kesehatan fisik, psikologis dan sosial
4. Unit pelayanan kesehatan adalah tempat yang memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat dasar, spesialistik dan subspesialistik atau pelayanan paripurna yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif pada masyarakat
5. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Psikolog Klinis dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
6. Tim penilai angka kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Psikolog Klinis.

BAB II

RUMPUN JABATAN, INSTANSI PEMBINA, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Jabatan fungsional Psikolog Klinis termasuk dalam rumpun kesehatan.

Pasal 3

(1) Instansi Pembina jabatan fungsional Psikolog Klinis adalah Departemen Kesehatan.

(2) Departemen Kesehatan sebagai instansi pembina wajib melaksanakan tugas pembinaan, yang antara lain meliputi:

   a. Penetapan pedoman formasi jabatan fungsional Psikolog Klinis;
   b. Penetapan standar kompetensi jabatan Psikolog

Klinis;

c. Pengusulan tunjangan jabatan fungsional Psikolog Klinis;
d. Sosialisasi jabatan fungsional Psikolog Klinis serta petunjuk pelaksanaannya;
e. Penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis fungsional Psikolog Klinis;
f. Penyelenggaran pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis bagi Psikolog Klinis dan penetapan sertifikasi;
g. Pengembangan sistem informasi jabatan fungsional Psikolog Klinis;
h. Fasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional Psikolog Klinis;
i. Fasilitasi pembentukan organisasi profesi Psikolog Klinis;
j. Fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Psikolog Klinis; dan
k. Melakukan monitoring dan evaluasi jabatan fungsional Psikolog Klinis.

Pasal 4

(1) Psikolog Klinis berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pelayanan psikologi klinis pada unit pelayanan kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan dan instansi lain.
(2) Psikolog Klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 5

Tugas pokok Psikolog Klinis adalah memberikan pelayanan psikologi klinis yang meliputi assesmen, interpretasi hasil assesmen, intervensi, pembuatan laporan pemeriksaan

psikologi klinis, pelaksanaan tugas di tempat risiko tinggi, dan pengabdian masyarakat yang meliputi pelaksanaan penanggulangan problem psikologi klinis pada masyarakat rumah sakit, pelaksanaan tugas khusus lapangan di bidang psikologi klinis pada komunitas, dan menjadi saksi ahli.

BAB III

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 6

Unsur dan subunsur kegiatan Psikolog Klinis yang dinilai angka kreditnya adalah:

a. Pendidikan, meliputi:
    1. Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah;
    2. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang psikologi klinis dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
    3. Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat.
b. Pelayanan psikologi klinis, meliputi:
    1. Assesmen;
    2. Interpretasi hasil assesmen;
    3. Intervensi;
    4. Pembuatan laporan pemeriksaan psikologi klinis; dan
    5. Pelaksanaan tugas di tempat resiko tinggi.
c. Pengabdian masyarakat, meliputi:
    1. Melaksanakan kegiatan penanggulangan problem psikologi klinis pada masyarakat rumah sakit;
    2. Melaksanakan tugas khusus lapangan di bidang psikologi klinis pada komunitas; dan
    3. Menjadi saksi ahli.
d. Pengembangan profesi, meliputi:
    1. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang psikologi klinis;

2. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang psikologi klinis;
3. Pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang psikologi klinis; dan
4. Penemuan teknologi tepat guna di bidang psikologi klinis.

e. Penunjang tugas Psikolog Klinis, meliputi:
1. Pengajar/pelatih di bidang psikologi klinis;
2. Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang psikologi klinis;
3. Keanggotaan dalam organisasi profesi Psikolog Klinis;
4. Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional Psikolog Klinis;
5. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya; dan
6. Perolehan penghargaan/tanda jasa.

BAB IV

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 7

(1) Jabatan Fungsional Psikolog Klinis adalah jabatan Tingkat Ahli;

(2) Jenjang jabatan fungsional Psikolog Klinis dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
a. Psikolog Klinis Pertama;
b. Psikolog Klinis Muda; dan
c. Psikolog Klinis Madya.

(3) Jenjang pangkat Psikolog Klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
a. Psikolog Klinis Pertama:
1. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
b. Psikolog Klinis Muda:
1. Penata, golongan ruang III/c; dan
2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

c. Psikolog Klinis Madya:
   1. Pembina, golongan ruang IV/a;
   2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
   3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

(4) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Psikolog Klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan.

(5) Penetapan jenjang jabatan Psikolog Klinis untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud ayat (3).

BAB V
RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

Pasal 8

(1) Rincian kegiatan Pelayanan dan pendidikan Psikolog Klinis sesuai jenjang jabatan sebagai berikut:

a. Psikolog Klinis Pertama:
   1. Melakukan persiapan assesmen melalui wawancara pendahuluan tingkat sederhana;
   2. Melakukan persiapan assesmen melalui wawancara pendahuluan tingkat sedang;
   3. Melakukan persiapan assesmen dengan merencanakan pemeriksaan psikologi;
   4. Melaksanakan assesmen dengan melaksanakan observasi, wawancara lanjutan dan psikotes tingkat sederhana;
   5. Melakukan interpretasi hasil observasi, wawancara lanjutan dan psikotes tingkat sederhana;

6. Merencanakan intervensi psikolog tingkat sederhana;
7. Melakukankan intervensi psikolog tingkat sederhana;
8. Melakukan kunjungan klien di rumah sakit/visite;
9. Melakukan kunjungan klien di Rumah Sakit/Konsultan;
10. Melakukan kunjungan klien di rumah /home visite;
11. Menyusun laporan pemeriksaan psikologis berupa hasil evaluasi;
12. Melakukan tugas pada tempat risiko tinggi;
13. Melaksanakan kegiatan penyuluhan psikologis di masyarakat RS (PKMRS);
14. Melakukan intervensi psikologi pada situasi-situasi khusus atau kejadian luar biasa di masyarakat, misalnya kejadian bencana baik secara mandiri maupun dalam TIM;
15. Menjadi anggota Tim penanggulangan problem psikologis dalam KLB/bencana di masyarakat sebagai ketua; dan
16. Menjadi anggota Tim penanggulangan problem psikologis dalam KLB/bencana di masyarakat sebagai anggota.

b. Psikolog Klinis Muda:
   1. Melakukan persiapan assesmen melalui wawancara pendahuluan tingkat sedang;
   2. Melakukan persiapan assesmen dengan merencanakan pemeriksaan psikologi;
   3. Melaksanakan assesmen dengan melaksanakan observasi, wawancara lanjutan dan psikotes tingkat sedang;
   4. Melakukan interpretasi hasil observasi, wawancara lanjutan dan psikotes tingkat sedang;

5. Merencanakan intervensi psikolog tingkat sedang;
6. Melakukankan intervensi psikolog tingkat sedang;
7. Melakukan kunjungan klien di RS melalui visite;
8. Melakukan kunjungan klien di RS melalui konsultan;
9. Melakukan kunjungan klien melalui kunjungan di rumah/ Home Visite;
10. Menyusun laporan pemeriksaan psikologis berupa hasil evaluasi;
11. Melakukan tugas pada tempat risiko tinggi;
12. Melaksanakan kegiatan penyuluhan psikologis di masyarakat RS (PKMRS);
13. Melaksanakan deteksi problem-problem psikologis di masyarakat RS;
14. Melakukan assesmen psikologis pada situasi-situasi khusus atau kejadian luar biasa di masyarakat, misalnya kejadian bencana:
15. Melakukan intervensi psikologi pada situasi-situasi khusus atau kejadian luar biasa di masyarakat, misalnya kejadian bencana baik secara mandiri maupun dalam TIM;
16. Menjadi anggota Tim penanggulangan problem psikologis dalam KLB/ bencana di masyarakat sebagai ketua;
17. Menjadi anggota Tim penanggulangan problem psikologis dalam KLB/ bencana di masyarakat sebagai anggota;
18. Menjadi anggota tim visum et repertum psykiatrikum; dan
19. Menjadi saksi ahli kasus-kasus yang membutuhkan pertimbangan psikolog dalam persidangan.

c. Psikolog Klinis Madya :

1. Melakukan persiapan assesmen melalui

wawancara pendahuluan tingkat Kompleks;

2. Melakukan persiapan assesmen dengan merencanakan pemeriksaan psikologi;
3. Melaksanakan assesmen dengan melaksanakan observasi, wawancara lanjutan dan psikotes tingkat Kompleks I;
4. Melaksanakan assesmen dengan melaksanakan observasi, wawancara lanjutan dan psikotes tingkat Kompleks II;
5. Melaksanakan assesmen dengan melaksanakan observasi, wawancara lanjutan dan psikotes tingkat Kompleks III;
6. Melakukan interpretasi hasil observasi, wawancara lanjutan dan psikotes tingkat Kompleks I;
7. Melakukan interpretasi hasil observasi, wawancara lanjutan dan psikotes tingkat Kompleks II;
8. Melakukan interpretasi hasil observasi, wawancara lanjutan dan psikotes tingkat Kompleks III;
9. Merencanakan intervensi psikolog tingkat Kompleks I;
10. Merencanakan intervensi psikolog tingkat Kompleks II;
11. Merencanakan intervensi psikolog tingkat Kompleks III;
12. Melakukankan intervensi psikolog tingkat Kompleks I;
13. Melakukankan intervensi psikolog tingkat Kompleks II;
14. Melakukankan intervensi psikolog tingkat Kompleks III;
15. Menyusun laporan pemeriksaan psikologis berupa hasil evaluasi;
16. Melakukan tugas pada tempat risiko tinggi;

17. Melaksanakan kegiatan penyuluhan psikologis di masyarakat RS (PKMRS);
18. Melakukan intervensi psikologi pada situasi-situasi khusus atau kejadian luar biasa di masyarakat, misalnya kejadian bencana baik secara mandiri maupun dalam TIM;
19. Menjadi anggota Tim penanggulangan problem psikologis dalam KLB/bencana di masyarakat sebagai ketua;
20. Menjadi anggota Tim penanggulangan problem psikologis dalam KLB/bencana di masyarakat sebagai anggota;
21. Menjadi anggota tim visum et repertum psykiatrikum; dan
22. Menjadi saksi ahli kasus-kasus yang membutuhkan pertimbangan psikolog dalam persidangan.

(2) Psikolog Klinis Pertama sampai dengan Psikolog Klinis Madya yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas Psikolog Klinis diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Psikolog Klinis yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), maka Psikolog Klinis lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut :

a. Psikolog Klinis yang melaksanakan tugas Psikologi Klinis satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.
b. Psikolog Klinis yang melaksanakan tugas Psikologi Klinis satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama (100%) dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

Pasal 11

(1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri atas:
    a. unsur utama;
    b. unsur penunjang.
(2) Unsur utama terdiri atas:
    a. pendidikan;
    b. pelayanan psikologi klinis;
    c. pengabdian masyarakat; dan
    d. pengembangan profesi.
(3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Psikolog Klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e.
(4) Rincian kegiatan Psikolog Klinis dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

Pasal 12

(1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat

diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Psikolog Klinis adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

(2) Jumlah angka kredit kumulatif minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan

b. Paling tinggi 20 % (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 13

(1) Psikolog Klinis yang telah memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

(2) Psikolog Klinis yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling rendah 20 % (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok.

Pasal 14

Psikolog Klinis Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a, dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat, paling rendah 12 (dua belas) angka kredit harus berasal dari unsur pengembangan profesi.

Pasal 15

Psikolog Klinis Madya, pangkat Pembina Utama Muda

golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki pangkat dan jabatannya diwajibkan mengumpulkan angka kredit dari kegiatan tugas pokok paling rendah 20 (dua puluh) angka kredit.

Pasal 16

(1) Psikolog Klinis yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang psikologi klinis, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut:
   a. Apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) untuk penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu;
   b. Apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50 % (lima puluh persen) untuk penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; atau
   c. Apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) untuk penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu.
(2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak terdiri dari 3 (tiga) orang.

BAB VI

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 17

(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Psikolog Klinis diwajibkan mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan.
(2) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap setiap Psikolog Klinis dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
(3) Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat Psikolog Klinis yang akan dipertimbangkan untuk

naik pangkat dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 18

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, adalah:

a. Direktur Jenderal yang membidangi pelayanan psikologi klinis Departemen Kesehatan bagi Psikolog Klinis Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c yang bekerja pada Sarana Pelayanan Kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan dan instansi lain.

b. Pimpinan unit kerja pelayanan psikologi klinis pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan *(paling rendah eselon II)* bagi Psikolog Klinis Pertama pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Psikolog Klinis Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan.

c. Pimpinan unit kerja yang secara fungsional membidangi pelayanan kesehatan instansi pusat di luar Departemen Kesehatan (paling rendah eselon II) bagi Psikolog Klinis Pertama pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Psikolog Klinis Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan instansi pusat di luar Departemen Kesehatan.

d. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi bagi Psikolog Klinis Pertama pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Psikolog Klinis Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a yang bekerja

pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan Provinsi.

e. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Psikolog Klinis Pertama pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Psikolog Klinis Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan Kabupaten/Kota.

(2) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dibantu oleh :

a. Tim Penilai Jabatan Psikolog Klinis Departemen Kesehatan bagi Direktur Jenderal yang membidangi pelayanan Psikologi Klinis Departemen Kesehatan, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Departemen.

b. Tim Penilai Jabatan Psikolog Klinis unit kerja Departemen Kesehatan bagi Pimpinan Unit Kerja Pelayanan Psikologi Klinis pada Sarana Pelayanan Kesehatan (paling rendah eselon II), yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja.

c. Tim Penilai Jabatan Psikolog Klinis instansi pusat di luar Departemen Kesehatan bagi pimpinan unit kerja instansi pusat lain di luar Departemen Kesehatan (paling rendah eselon II), yang selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi.

d. Tim Penilai Jabatan Psikolog Klinis Provinsi bagi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi.

e. Tim Penilai Jabatan Psikolog Klinis Kabupaten/Kota bagi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 19

(1) Tim Penilai Jabatan Psikolog Klinis terdiri unsur teknis Psikologi Klinis, unsur kepegawaian, dan pejabat

fungsional Psikolog Klinis.

(2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut :

a. Seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
c. Seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
d. Paling kurang 4 (empat) orang anggota.

(3) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling kurang 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Psikolog Klinis.

(4) Syarat Anggota Tim Penilai adalah :

a. Menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Psikolog Klinis yang dinilai;
b. Memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Psikolog Klinis; dan
c. Dapat aktif melakukan penilaian.

Pasal 20

(1) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, penilaian angka kredit Psikolog Klinis dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat atau Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan, atau Tim Penilai Departemen.

(2) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, penilaian angka kredit Psikolog Klinis dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Departemen.

(3) Apabila Tim Penilai instansi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, penilaian dan penetapan angka kredit Psikolog Klinis dapat dimintakan kepada Tim Penilai Departemen.

(4) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:

a. Direktur Jenderal yang membidangi pelayanan Psikologi Klinis Departemen Kesehatan untuk Tim Penilai Departemen;
b. Pimpinan Unit Kerja Pelayanan Psikologi Klinis Departemen Kesehatan (paling rendah eselon II) di lingkungan Departemen Kesehatan untuk Tim Penilai Unit Kerja;
c. Pimpinan unit kerja pelayanan Psikologi Klinis instansi pusat di luar Departemen Kesehatan (paling rendah eselon II) untuk Tim Penilai Instansi.
d. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi;
e. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 21

(1) Masa jabatan Anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
(2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
(3) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai pengganti.

Pasal 22

Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai Jabatan Psikolog Klinis ditetapkan oleh Menteri Kesehatan selaku Pimpinan Instasi Pembina Jabatan Fungsional Psikolog Klinis.

Pasal 23

Usul penetapan angka kredit Psikolog Klinis diajukan oleh :

a. Pimpinan Unit Kerja Pelayanan Psikologi Klinis pada sarana pelayanan kesehatan paling rendah eselon II di lingkungan Departemen Kesehatan, pimpinan unit kerja yang secara fungsional membawahi pelayanan kesehatan instansi pusat di luar Departemen Kesehatan (paling rendah eselon II), Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, kepada Direktur Jenderal yang membidangi pelayanan psikologi klinis Departemen Kesehatan untuk angka kredit Psikolog Klinis Madya jenjang pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c di lingkungan Departemen Kesehatan dan instansi lain;

b. Pimpinan unit kerja pelayanan psikologi klinis pada sarana pelayanan kesehatan (paling rendah eselon III) yang membawahi Psikolog Klinis kepada pimpinan unit kerja pelayanan psikologi klinis pada sarana pelayanan kesehatan dilingkungan Departemen Kesehatan (paling rendah eselon II) untuk Psikolog Klinis Pertama pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Psikolog Klinis Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan.

c. Pimpinan unit kerja pelayanan psikologi klinis instansi pusat di luar Departemen Kesehatan (paling rendah eselon III) yang membawahi Psikolog Klinis kepada pimpinan unit kerja yang secara fungsional membidangi pelayanan kesehatan instansi pusat di luar Departemen Kesehatan (paling rendah eselon II) untuk angka kredit Psikolog Klinis Pertama pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Psikolog Klinis Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan

instansi pusat di luar Departemen Kesehatan.

d. Pimpinan unit kerja pelayanan psikologi klinis di Provinsi (paling rendah eselon III) yang membawahi Psikolog Klinis kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi untuk angka kredit Psikolog Klinis Pertama pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Psikolog Klinis Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan Provinsi.

e. Pimpinan unit kerja pelayanan psikologi klinis di Kabupaten/Kota (paling rendah eselon IV) yang membawahi Psikolog Klinis kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk angka kredit Psikolog Klinis Pertama pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Psikolog Klinis Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a yang bekerja pada sarana pelayanan Psikologi di lingkungan Kabupaten/Kota.

Pasal 24

(1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Psikolog Klinis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, tidak dapat diajukan keberatan oleh Psikolog Klinis yang bersangkutan.

BAB VII

PENGANGKATAN DALAM JABATAN PSIKOLOG KLINIS

Pasal 25

Pejabat yang berwenang mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Psikolog Klinis, adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Psikolog Klinis harus memenuhi syarat:
   a. Berijazah paling rendah Sarjana Psikologi dan memiliki sertifikat profesi psikolog dengan peminatan psikologi klinis;
   b. Pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; dan
   c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah benilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi jabatan Psikolog Klinis melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 27

Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Psikolog Klinis dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Psikolog Klinis, sebagai berikut:

a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam jabatan Psikolog Klinis dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Psikolog Klinis yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan Psikolog Klinis dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Psikolog Klinis yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah

mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 28

(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Psikolog Klinis dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27;
   b. Memiliki pengalaman dalam kegiatan dalam pelayanan psikologi klinis paling singkat 2 (dua) tahun;
   c. Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
   d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling kurang benilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatan Psikolog Klinis ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

(3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

BAB VIII

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) PENJENJANGAN

Pasal 29

Psikolog Klinis yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi wajib mengikuti dan lulus diklat penjenjangan dengan materi diklat meliputi etika profesi dan tugas pokok Psikolog Klinis.

BAB IX

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 30

Pejabat yang berwenang membebaskan sementara, mengangkat kembali, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Psikolog Klinis, adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

(1) Psikolog Klinis Pertama pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Psikolog Klinis Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

(2) Psikolog Klinis Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, dibebaskan sementara dari jabatan apabila setiap tahun sejak menduduki pangkat/jabatannya tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling rendah 20 (dua puluh) dari kegiatan tugas pokok.

(3) Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) di atas, Psikolog Klinis dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :

a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;

b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;

c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Psikolog Klinis;

d. Menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali

untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau

e. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 32

(1) Psikolog Klinis yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) huruf a, huruf d, dan huruf e, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Psikolog Klinis.

(2) Psikolog Klinis yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Psikolog Klinis apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pihak yang berwajib, yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah.

(3) Psikolog Klinis yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf c, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Psikolog Klinis apabila berusia paling tinggi 2 (dua) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil.

(4) Pengangkatan kembali dalam jabatan Psikolog Klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan/atau angka kredit dari prestasi kerja di bidang pelayanan psikologi yang diperoleh selama pembebasan sementara setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 33

Psikolog Klinis diberhentikan dari jabatannya apabila:

a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 31 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;

b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 31 ayat (2) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau

c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat.

BAB X

PENYESUAIAN/INPASING DALAM JABATAN

DAN ANGKA KREDIT

Pasal 34

(1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan peraturan ini telah dan masih melaksanakan tugas pelayanan psikologi klinis berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan/diinpasing dalam jabatan dan angka kredit Psikolog Klinis dengan ketentuan:

a. Paling rendah berijazah Sarjana Psikologi dan memiliki sertifikat profesi psikolog dengan peminatan psikologi klinis ;

b. Pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; dan

c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2) Angka kredit kumulatif untuk untuk penyesuaian/inpasing dalam jabatan Psikolog Klinis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Untuk Psikolog Klinis sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

(3) Angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, hanya berlaku selama masa penyesuaian/inpasing.

(4) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan

jumlah Pegawai Negeri Sipil yang akan disesuaikan/inpasing harus mempertimbangkan formasi jabatan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 36

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : **26** Mei 2008

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

TAUFIQ EFFENDI

LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,
NOMOR : PER/ **11** /M.PAN/5/2008
TANGGAL : **26** MEI 2008

RINCIAN BUTIR KEGIATAN DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
PSIKOLOG KLINIS DAN ANGKA KREDITNYA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN SETIAP HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	6		
I	PENDIDIKAN	A. Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah	1 Sarjana Psikolog Klinis dan memiliki sertifikat profesi psikolog dengan peminatan Psikologi Klinis/Magister Psikologi Klinis	Ijazah	150	Semua jenjang
			2 Doktor Psikologi Klinis	Ijazah	200	Semua jenjang
		B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang psikologi klinik dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)	1 Lamanya lebih dari 961 jam	Sertifikat	15	Semua jenjang
			2 Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat	9	Semua jenjang
			3 Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat	5	Semua jenjang
			4 Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat	3	Semua jenjang
			5 Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat	2	Semua jenjang
			6 Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat	1	Semua jenjang
		C. Pendidikan dan pelatihan prajabatan	Pendidikan dan pelatihan prajabatan Golongan III	Sertifikat	2	-
II	PELAYANAN PSIKOLOGI KLINIS	A. Assesmen	1 Melakukan persiapan assesmen			
			a. Wawancara pendahuluan			
			1) tingkat sederhana	Klien	0.005	Pertama
			2) tingkat sedang	Klien	0.008	Pertama
					0.015	Muda
			3) tingkat kompleks	Klien	0.03	Madya
			b. Merencanakan pemeriksaan psikologi	Klien	0.005	Pertama
					0.01	Muda
					0.015	Madya
			2 Melaksanakan assesmen			
			Melaksanakan Observasi, wawancara lanjutan dan psikotes			
			a. tingkat sederhana	Klien	0.005	Pertama
			b. tingkat sedang	Klien	0.014	Muda
			c. tingkat kompleks I	Klien	0.03	Madya
			d. tingkat kompleks II	Klien	0.024	Madya
			d. tingkat kompleks III	Klien	0.045	Madya
		B. Interpretasi Hasil Assesmen	Melakukan interpretasi hasil observasi, wawancara lanjutan dan psikotes			
			a. tingkat sederhana	Klien	0.005	Pertama
			b. tingkat sedang	Klien	0.014	Muda
			c. tingkat kompleks I	Klien	0.03	Madya
			d. tingkat kompleks II	Klien	0.04	Madya
			e. tingkat kompleks III	Klien	0.05	Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN SETIAP HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	6		
		C. Intervensi	1 Merencanakan intervensi psikologi			
			a. Tingkat sederhana	Klien	0.005	Pertama
			b. tingkat sedang	Klien	0.014	Muda
			c. tingkat kompleks I	Klien	0.03	Madya
			d. tingkat kompleks II	Klien	0.04	Madya
			e. tingkat kompleks III	Klien	0.05	Madya
			2 Melakukan intervensi psikologi			
			a. Tingkat sederhana	Klien	0.007	Pertama
			b. tingkat sedang	Klien	0.016	Muda
			c. tingkat kompleks I	Klien	0.03	Madya
			d. tingkat kompleks II	Klien	0.05	Madya
			e. tingkat kompleks III	Klien	0.06	Madya
			3 Melakukan kunjungan klien :			
			a. Di Rumah Sakit			
			1) Visite	Laporan	0.005	Pertama
					0.01	Muda
			2) Konsultan	Laporan	0.006	Pertama
					0.012	Muda
			b. Di Rumah / Home visite	Laporan	0.01	Pertama
					0.02	Muda
		D. Pembuatan laporan Pemeriksaan Psikologi	Menyusun laporan pemeriksaan psikologis berupa hasil evaluasi	Laporan	0.01	Pertama
					0.02	Muda
					0.03	Madya
		E. Pelaksanaan Tugas di tempat risiko tinggi	Melakukan tugas pada tempat risiko tinggi	Laporan	1	Pertama
					2	Muda
					3	Madya
III	PENGABDIAN MASYARAKAT	A. Melaksanakan kegiatan penanggulangan problem psikologi di masyarakat RS	1 Melaksanakan kegiatan penyuluhan psikologi di masyarakat di rumah sakit (PKMRS)	Laporan	0.01	Pertama
					0.02	Muda
					0.03	Madya
			2 Melaksanakan deteksi problem-problem psikologis di masyarakat RS	Laporan	0.02	Muda
		B. Pelaksanaan tugas khusus lapangan di bidang psikologi pada komunitas	1 Melakukan assesmen psikologis pada situasi-situasi khusus atau kejadian luar biasa di masyarakat, misalnya kejadian bencana	Laporan	0.02	Muda
			2 Melakukan intervensi psikologi pada situasi-situasi khusus atau kejadian luar biasa di masyarakat, misalnya kejadian bencana baik secara mandiri maupun dalam tim	Laporan	0.02	Pertama
					0.04	Muda
					0.06	Madya
			3 Menjadi anggota tim penanggulangan problem psikologis dalam KLB/ bencana di masyarakat			
			a. sebagai ketua	SK	0.005	Pertama
					0.01	Muda
					0.015	Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN SETIAP HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	6		
			b. sebagai anggota	SK	0.003	Pertama
					0.005	Muda
					0.0075	Madya
		C. Menjadi saksi ahli	1 Menjadi anggota Tim visum et repertum psykiatrikum	Laporan	0.01	Muda
					0.015	Madya
			2 Menjadi saksi ahli kasus-kasus yang membutuhkan pertimbangan psikolog dalam persidangan	Laporan	0.01	Muda
					0.015	Madya
IV	PENGEMBANGAN PROFESI	A. Pembuatan karya tulis/ karya ilmiah dibidang psikologi	1 Membuat karya tulis/karya ilmiah bidang psikologi yang dipublikasikan. a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	12.5	Semua jenjang
			b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Naskah	6	Semua jenjang
			2 Membuat karya ilmiah/karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang psikologi yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan instansi yang bersangkutan dalam bentuk : a. buku	Buku	8	Semua jenjang
			b. naskah	Naskah	4	Semua jenjang
			3 Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang psikologi yang dipublikasikan dalam bentuk : a. buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional	Buku	8	Semua jenjang
			b. majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Majalah	4	Semua jenjang
			4 Tulisan ilmiah populer di bidang psikologi yang disebarluaskan melalui media massa	Karya	2	Semua jenjang
			5 Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang psikologi pada pertemuan ilmiah	Naskah	2,5	Semua jenjang
		B. Penerjemahan / penyaduran buku dan bahan lainnnya di bidang psikologi	1 menerjemahkan/menyadur di bidang psikologi yang dipublikasikan dalam bentuk : a. buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional	Buku	7	Semua jenjang
			b. majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang	Majalah	3,5	Semua jenjang
			2 menerjemahkan/menyadur di bidang psikologi yang tidak dipublikasikan dalam bentuk : a. buku	Buku	3	Semua jenjang
			b. makalah	Naskah	1,5	Semua jenjang
			3 Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan	Naskah	1,5	Semua jenjang
		C. Pembuatan buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang psikologi	Membuat buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang psikologi	Naskah Pedoman	2	Semua jenjang
		D. Menemukan teknologi tepat guna di bidang psikologi	Menemukan teknologi tepat guna di bidang psikologi	Karya	5	Semua jenjang
V	PENUNJANG TUGAS PSIKOLOG KLINIS	A. Pengajar/ pelatih bidang psikologi	Mengajar/ melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai	2 jam pelajaran	0.3	Semua jenjang
		B. Peran serta dalam seminar/ lokakarya di bidang psikologi	1 Mengikuti seminar/ lokakarya sebagai a. Pemrasaran	Kali	3	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN SETIAP HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	6		
			b. Pembahas/ moderator/ narasumber	Kali	2	Semua jenjang
			c. Peserta	Kali	1	Semua jenjang
			2 Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :			
			a. Ketua	Kali	1,5	Semua jenjang
			b. Anggota	Kali	1	Semua jenjang
		C. Keanggotaan dalam organisasi Psikolog Klinik	Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :			
			a. Ketua/Wakil ketua	Tahun	1	Semua jenjang
			b. Anggota	Tahun	0,75	Semua jenjang
		D. Keanggotaan dalam Tim penilai jabatan fungsional Psikolog Klinik	Menjadi anggota Tim Penilai, sebagai :			
			a. Ketua/Wakil ketua	Tahun	1	Semua jenjang
			b. Anggota	Tahun	0,75	Semua jenjang
		E. Perolehan penghargaan/ tanda jasa	Penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya			
			a. 30 (tiga puluh) tahun	Penghargaan	3	Semua jenjang
			b. 20 (dua puluh) tahun	Penghargaan	2	Semua jenjang
			c. 10 (sepuluh) tahun	Penghargaan	1	Semua jenjang
		F. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya	Memperoleh ijazah lain yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya:			
			a. Sarjana S1/Diploma IV	ijazah	5	Semua jenjang
			b. Sarjana Muda/Diploma II/DIII	ijazah	3	Semua jenjang

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

TAUFIQ EFFENDI

LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,
NOMOR : PER/ **11** /M.PAN/5/2008
TANGGAL : **26** MEI 2008

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
PSIKOLOG KLINIK

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT PSIKOLOG KLINIK					
			PERTAMA	MUDA		MADYA		
			III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
1.	UNSUR UTAMA A. Pendidikan B. Pelayanan psikologi klinis C. Pengabdian masyarakat D. Pengembangan profesi	≥ 80%	120	160	240	320	440	560
2.	UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Psikolog Klinik	≤ 20%	30	40	60	80	110	140
JUMLAH		100%	150	200	300	400	550	700

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

TAUFIQ EFFENDI

LAMPIRAN III : PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,
NOMOR : PER/ 11 /M.PAN/5/2008
TANGGAL : 26 MEI 2008

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN
BAGI JABATAN FUNGSIONAL PSIKOLOG KLINIS

NO.	GOLONGAN	STTB/ IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN / LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	III/b	SARJANA PSIKOLOGI DAN SERTIFIKAT PROFESI/MAGISTER PSIKOLOG KLINIS	150	163	177	191	205
2	III/c	SARJANA PSIKOLOGI DAN SERTIFIKAT PROFESI/MAGISTER PSIKOLOG KLINIS	200	226	252	278	305
		DOKTOR PSIKOLOGI KLINIS	200	227	254	282	310
3	III/d	SARJANA PSIKOLOGI DAN SERTIFIKAT PROFESI/MAGISTER PSIKOLOG KLINIS	300	326	352	378	405
		DOKTOR PSIKOLOGI KLINIS	200	327	354	382	410
4	IV/a	SARJANA PSIKOLOGI DAN SERTIFIKAT PROFESI/MAGISTER PSIKOLOG KLINIS	400	438	477	516	555
		DOKTOR PSIKOLOGI KLINIS	400	440	480	520	560
5	IV/b	SARJANA PSIKOLOGI DAN SERTIFIKAT PROFESI/MAGISTER PSIKOLOG KLINIS	550	588	624	665	700
		DOKTOR PSIKOLOGI KLINIS	550	590	626	670	700
6	IV/c	SARJANA PSIKOLOGI DAN SERTIFIKAT PROFESI/MAGISTER PSIKOLOG KLINIS	700	700	700	700	700
		DOKTOR PSIKOLOGI KLINIS					

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

TAUFIQ EFFENDI